



PUTUSAN

Nomor 715 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. MAKMUR HAPK, M.M., bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT 010, RW 000, Kelurahan Gayam, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sinar Alam, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARH, beralamat di Graha 8 Juanda, Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 8/9, Air Hitam, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR c.q. AIRLANGGA HARTANTO dan LODEWIJK F. PAULUS**, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus, berkedudukan di Jalan Anggrek Neli Murni, Nomor 11 A, RT 16, RW 1, Kemanggisan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q. H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E. dan MUHAMMAD HUSNI FAHRUDDIN, S.H.**,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024



M.H., yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Muhammad Husni Fahrudin, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Mulawarman, Nomor 3, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,

3. FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR c.q. H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos.

dan **NIDYA LISTIYONO, S.E.**, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Andi Harahap, S.Sos. dan Nidya Listiyono, S.E., berkedudukan di Teuku Umar, Kelurahan Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, nomor 2 dan nomor 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saut Marisi Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Badan Hukum dan Hak Azazi Manusia (BAKUMHAM) DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Mulawarman, Nomor 03, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

H. Hasanuddin, S.Hut., M.E., bertempat tinggal di Jalan Patin, Nomor 22, Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saut Marisi Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Badan Hukum dan Hak Azazi Manusia (BAKUMHAM) DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Mulawarman, Nomor 03, Kelurahan Karang Mumus,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat yang berkaitan Penggugat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan, atau Tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat baik sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur maupun sebagai Pengurus dan Anggota Partai Golkar;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.64-4353 Tahun 2019, tanggal 25 September 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Tergugat I Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
 - b. Surat Tergugat II Nomor 108/DPD/Golkar/KT/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2024;
 - c. Surat Nomor 002/A.201/FPG-LPR/III/2021, perihal Usulan Pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur 2019-2024 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Tergugat II Nomor 108/DPD GOLKAR/KT/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal Usulan Pergantian Ketua DPRD Kaltim;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Putusan Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
6. menguatkan putusan provisi;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. kerugian materiil:
 - biaya, merupakan ongkos/pengeluaran untuk menggunakan jasa hukum advokat/penasihat hukum dan biaya operasional sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),
 - kerugian berupa merosotnya nilai kekayaan dan/atau hilang kesempatan Penggugat mendapatkan keuntungan karena terkurasnya waktu dan tenaga mengurus dan mengikuti perkara ini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2021 hingga perkara ini telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum pasti,
 - bunga, berupa denda yang dibayarkan Para Tergugat sejak bulan Maret 2021 hingga perkara ini telah mendapatkan putusan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. kerugian immateriil:

- akibat perbuatan Para Tergugat mengakibatkan tercemarnya martabat dan integritas Penggugat tidak layak dinilai dengan uang, namun layak ditaksir dengan uang sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);

8. Menyatakan Penggugat adalah sah dan berdasar menurut hukum sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
9. Memerintahkan Para Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau,

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi absolut;
2. *Ne bis in idem*;
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat:

1. *Ne bis in idem*;
2. Gugatan *chicaneus process*;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024



3. *Error in persona*;
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. *Obscur libel*;
6. Kompetensi relatif;
7. *Exceptio dilatoria*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr., tanggal 28 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr.;
4. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr.;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr., tanggal 6 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.64-4353 Tahun 2019, tanggal 25 September 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:
 - Surat Keputusan Tergugat I Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
 - Surat Tergugat II Nomor 108/DPD/Golkar/KT/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2024;
 - Surat Nomor 002/A.201/FPG-LPR/III/2021, perihal Usulan Pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur 2019-2024 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Surat Tergugat II Nomor 108/DPD GOLKAR/KT/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal Usulan Pergantian Ketua DPRD Kaltim;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.835.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 169/PDT/2022/PT SMR., tanggal 30 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Turut Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr., tanggal 6 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/KAS/2022/Pdt Smr. *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dan i Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 169/PDT/2022/PT SMR., tanggal 30 November 2022;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Smr., tanggal 29 Agustus 2022, dengan perbaikan putusan mengabulkan permohonan ganti rugi dalam petitum Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- biaya, merupakan ongkos/pengeluaran untuk menggunakan jasa hukum advokat/penasihat hukum dan biaya operasional sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- kerugian berupa merosotnya nilai kekayaan dan/atau hilang kesempatan Penggugat/Pemohon Kasasi mendapatkan keuntungan karena terkurasnya waktu dan tenaga mengurus dan mengikuti perkara ini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2021 hingga perkara ini telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum pasti;
- bunga, berupa denda yang dibayarkan Para Tergugat sejak bulan Maret 2021 hingga perkara ini telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Kerugian immateriil:

- akibat perbuatan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi mengakibatkan tercemarnya martabat dan integritas Penggugat tidak layak dinilai dengan uang, namun layak ditaksir dengan uang sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah);

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024



2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat pada semua tingkat peradilan;

Atau,

apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 25 Januari 2023 dan tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2023 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 25 Januari 2023 dan tanggal 2 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* adalah perselisihan internal partai yang belum pernah dibawa ke Mahkamah Partai, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. MAKMUR HAPK, M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. MAKMUR HAPK, M.M.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 715 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00